

## Standar Pelayanan

### Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Formulir permohonan izin.</li><li>2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>3) Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li><li>4) Pas photo berwarna ukuran 4x6.</li><li>5) Scan ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan yang dilegalisasi.</li><li>6) Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner.</li><li>7) Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik veteriner.</li><li>8) Scan Surat Izin yang habis masa berlakunya (<b>untuk Perpanjangan</b>).</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li><li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li><li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li><li>f. Proses penerbitan izin.</li><li>g. Verifikasi izin.</li><li>h. Penomoran izin.</li><li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li><li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li><li>k. Pemohon menerima dokumen.</li><li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 5 (lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li></ol>

		<p>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,  3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota  Among Tani Gedung B Lantai 1  Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan,  Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :  Telepon/Fax : (0341) 5025655  WhatsApp : 082245551781  Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a>  Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></p>
--	--	---